IMPLEMENTASI PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM MENDUKUNG PERLINDUNGAN HAK CIPTA, MEREK DAN PATEN MELALUI KEGIATAN MAGANG DI KEMENKUMHAM

Fantriansyah[1], Muhammad Aprian Jailani[2], Rahmad Hidayat[3]
[1,2,3] Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Mataram
sholintumpu93@gmail.com[1], aprian.jaelani@ummat.ac.id[2]
rahmad_dayat22@yahoo.com[3]

ABSTRACT

Intellectual property plays a crucial role in providing legal protection for the creative and innovative outcomes of the community. However, the low level of public understanding regarding the importance of copyright, trademark, and patent protection poses a challenge to optimizing the utilization of the intellectual property system. Therefore, intellectual property services provided by the Ministry of Law and Human Rights play a strategic role in increasing public awareness and access to such legal protection. This study aims to describe the implementation of intellectual property services in supporting copyright, trademark, and patent protection through internships at the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights in West Nusa Tenggara. This study uses a qualitative approach with a descriptive research type. Data were obtained through observation, interviews, and documentation conducted during the internship, then analyzed using an interactive analysis model that includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that intellectual property services at the Ministry of Law and Human Rights in West Nusa Tenggara are implemented through consultation services, registration assistance, outreach, and facilitation of copyright, trademark, and patent applications. These services contribute to increasing public understanding, simplifying the registration process, and supporting legal protection for works and innovations. Although there are still obstacles such as low intellectual property literacy and limited understanding of registration procedures, various efforts to improve services continue to be made. Thus, the implementation of intellectual property services at the NTB Ministry of Law and Human Rights has played a positive role in strengthening the protection of the community's intellectual property rights.

Keywords: Intellectual Property Services, Copyright, Trademarks, Patents, Ministry of Law and Human Rights of West Nusa Tenggara, Internship.

ABSTRAK

Kekayaan intelektual memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hasil kreativitas dan inovasi masyarakat. Namun, masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak cipta, merek, dan paten menjadi tantangan dalam optimalisasi pemanfaatan sistem kekayaan intelektual. Oleh karena itu, pelayanan kekayaan intelektual yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran dan akses masyarakat terhadap perlindungan hukum tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi pelayanan

kekayaan intelektual dalam mendukung perlindungan hak cipta, merek, dan paten melalui kegiatan magang di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan selama kegiatan magang, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan kekayaan intelektual di Kemenkumham NTB dilaksanakan melalui layanan konsultasi, pendampingan pendaftaran, sosialisasi, dan fasilitasi pengajuan hak cipta, merek, dan paten. Pelayanan tersebut berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat, mempermudah proses pendaftaran, serta mendukung perlindungan hukum atas karya dan inovasi yang dimiliki. Meskipun masih terdapat kendala berupa rendahnya literasi kekayaan intelektual dan keterbatasan pemahaman prosedur pendaftaran, berbagai upaya peningkatan pelayanan terus dilakukan. Dengan demikian, implementasi pelayanan kekayaan intelektual di Kemenkumham NTB telah berperan positif dalam memperkuat perlindungan hak kekayaan intelektual masyarakat.

Kata Kunci: Pelayanan Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Merek, Paten, Kemenkumham NTB, Magang.

A. Pendahuluan

Pesatnya perkembangan ekonomi kreatif serta transformasi digital telah mendorong meningkatnya produksi karya intelektual di berbagai sektor, termasuk seni, sastra, teknologi, industri, dan perdagangan. Fenomena ini menempatkan kekayaan intelektual sebagai aset yang memiliki nilai ekonomi penting dan berkontribusi terhadap pembangunan serta pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam skala global, perlindungan terhadap kekayaan intelektual menjadi isu yang mendapat perhatian luas karena berkaitan dengan pemberian pengakuan dan penghargaan atas hasil kreativitas, inovasi, serta kemampuan intelektual masyarakat. Untuk menjamin perlindungan tersebut, berbagai negara mengembangkan sistem hukum yang mengatur hak kekayaan intelektual, termasuk hak cipta, merek, dan paten, sebagai instrumen yang memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi pencipta, inventor, dan pelaku usaha dalam memanfaatkan hasil karya mereka (Giovani & Entoh, 2024).

Di Indonesia, upaya penguatan sistem perlindungan kekayaan intelektual terus dilakukan oleh pemerintah melalui penyusunan regulasi serta peningkatan kualitas layanan publik di bidang kekayaan intelektual. Komitmen tersebut tercermin dalam berbagai peraturan

perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang menjadi landasan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap karya intelektual masyarakat. Selain itu, melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terus berupaya meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas pelayanan kekayaan intelektual guna memudahkan masyarakat dalam memperoleh perlindungan hukum atas hasil kreativitas dan inovasi yang dihasilkan. Pelayanan tersebut tidak terbatas pada proses administrasi pendaftaran, tetapi juga meliputi kegiatan edukasi, sosialisasi, konsultasi, serta pendampingan yang bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan kekayaan intelektual (Susanto, Hayati, & Kristianto, 2025).

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, implementasi pelayanan kekayaan intelektual masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu kendala yang sering ditemui adalah tingkat pemahaman masyarakat yang masih bervariasi mengenai pentingnya perlindungan hak cipta, merek, dan paten. Sebagian pencipta, pelaku usaha, maupun inventor belum memiliki pemahaman yang memadai terkait prosedur pendaftaran serta manfaat hukum dan ekonomi yang dapat diperoleh melalui perlindungan kekayaan intelektual. Kondisi tersebut berimplikasi pada rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pencatatan hak cipta maupun pendaftaran merek dan paten atas karya atau inovasi yang dihasilkan. Oleh karena itu, keberadaan layanan kekayaan intelektual di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki peran yang strategis dalam memberikan informasi, pendampingan, dan akses pelayanan yang dapat membantu masyarakat memperoleh perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual yang dimilikinya (Sihotang, 2025).

Dalam konteks daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat (Kemenkumham NTB) memiliki peran sebagai penyelenggara pelayanan

kekayaan intelektual bagi masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Barat. Melalui berbagai kegiatan, seperti pelayanan administrasi, sosialisasi, konsultasi, dan pendampingan, instansi ini berupaya meningkatkan pemahaman serta kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak cipta, merek, dan paten. Pelaksanaan kegiatan magang di Kemenkumham NTB memberikan pengalaman langsung bagi mahasiswa untuk terlibat dalam proses pelayanan kekayaan intelektual sekaligus mengamati berbagai dinamika yang terjadi dalam praktik pelayanan di lapangan. Berdasarkan hasil pengamatan selama kegiatan magang, masih ditemukan sejumlah masyarakat yang menghadapi kendala dalam memahami mekanisme pendaftaran, memenuhi persyaratan administratif, serta memperoleh informasi terkait perlindungan kekayaan intelektual. Di sisi lain, petugas pelayanan secara aktif melakukan berbagai upaya pendampingan dan edukasi untuk membantu masyarakat serta meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan yang diberikan (Dewi & Sudharma, 2026).

Berbagai studi sebelumnya menunjukkan bahwa pelayanan kekayaan intelektual memiliki kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta mendorong perlindungan terhadap hasil kreativitas dan inovasi. Sejumlah penelitian umumnya berfokus pada efektivitas kebijakan perlindungan kekayaan intelektual, tingkat pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat, serta pelaksanaan regulasi yang berkaitan dengan hak cipta, merek, dan paten. Temuan dari berbagai penelitian tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan perlindungan kekayaan intelektual tidak hanya bergantung pada keberadaan perangkat hukum yang memadai, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Meskipun demikian, sebagian besar kajian masih menitikberatkan pada aspek normatif dan yuridis, sedangkan penelitian yang mengulas implementasi pelayanan kekayaan intelektual berdasarkan pengalaman empiris melalui kegiatan magang di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia masih tergolong terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, masih terdapat aspek yang perlu dikaji lebih mendalam, khususnya terkait pelaksanaan pelayanan kekayaan intelektual dalam praktik di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini menawarkan unsur kebaruan dengan berfokus pada deskripsi komprehensif mengenai implementasi pelayanan kekayaan intelektual dalam mendukung perlindungan hak cipta, merek, dan paten berdasarkan pengalaman empiris yang diperoleh selama kegiatan magang. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai proses pelayanan yang berlangsung, pola interaksi antara petugas dan masyarakat, serta berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas penyelenggaraan pelayanan kekayaan intelektual. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai praktik pelayanan kekayaan intelektual di lapangan serta kontribusinya dalam mendukung perlindungan hukum terhadap hasil karya intelektual masyarakat.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi pelayanan kekayaan intelektual dalam mendukung perlindungan hak cipta, merek, dan paten di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat (Kemenkumham NTB). Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya mengungkap dan mendeskripsikan berbagai aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan kekayaan intelektual, termasuk proses pelayanan, peran petugas, tanggapan masyarakat, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penyelenggaraan pelayanan tersebut (Yuliaty, Maryadi, & Said, 2022). Sementara itu, jenis penelitian deskriptif digunakan untuk menyajikan gambaran secara sistematis, faktual, dan objektif mengenai kondisi serta fenomena yang terjadi di lapangan berdasarkan

data yang diperoleh selama proses penelitian berlangsung.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berfungsi sebagai instrumen utama yang berperan secara langsung dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data. Kehadiran peneliti di lokasi penelitian diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan magang di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat. Selama kegiatan tersebut, peneliti terlibat secara aktif dalam mengamati pelaksanaan pelayanan kekayaan intelektual, melakukan interaksi dengan petugas layanan maupun masyarakat sebagai pengguna layanan, serta menghimpun berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian. Keterlibatan langsung peneliti ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai implementasi pelayanan kekayaan intelektual sebagaimana berlangsung dalam situasi dan kondisi yang nyata (Parhusip, 2023).

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat (Kemenkumham NTB), khususnya pada unit kerja yang menyelenggarakan pelayanan di bidang kekayaan intelektual. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa instansi tersebut memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam memberikan berbagai layanan yang berkaitan dengan perlindungan kekayaan intelektual, meliputi pelayanan administrasi, pendampingan, sosialisasi, serta konsultasi kepada masyarakat. Selain itu, lokasi penelitian dipilih karena memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melakukan pengamatan secara langsung terhadap pelaksanaan pelayanan kekayaan intelektual melalui kegiatan magang, sehingga memungkinkan diperolehnya data yang lebih mendalam dan sesuai dengan fokus penelitian.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil observasi dan wawancara dengan informan yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan kekayaan intelektual. Informan penelitian meliputi pegawai atau petugas yang menangani pelayanan kekayaan intelektual di Kemenkumham NTB serta masyarakat yang mengajukan pendaftaran hak cipta, merek, atau paten. Data sekunder dalam

penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan tentang kekayaan intelektual, laporan kegiatan, dokumen pelayanan, profil instansi, arsip administrasi, jurnal ilmiah, buku, dan sumber lain yang relevan dengan implementasi pelayanan kekayaan intelektual.

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung pelaksanaan pelayanan kekayaan intelektual di Kemenkumham NTB. Melalui observasi, peneliti memperoleh informasi mengenai prosedur pelayanan, interaksi antara petugas dan masyarakat, serta kondisi nyata yang terjadi selama proses pelayanan berlangsung. Wawancara dilakukan secara mendalam (in-depth interview) dengan informan yang telah ditentukan berdasarkan keterkaitannya dengan fokus penelitian. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pelayanan kekayaan intelektual, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam mendukung perlindungan hak cipta, merek, dan paten. Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan pelayanan kekayaan intelektual, seperti laporan kegiatan, data permohonan layanan, foto kegiatan, arsip administrasi, serta dokumen lain yang dapat mendukung dan memperkuat hasil penelitian.

Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengorganisasi data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga data yang relevan dengan fokus penelitian dapat dianalisis secara lebih mendalam.

keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan dan mengecek kembali data yang diperoleh dari berbagai sumber, metode, dan waktu pengumpulan data.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Pelayanan Kekayaan Intelektual di Kemenkumham NTB

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan selama kegiatan magang di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat (Kemenkumham NTB), implementasi pelayanan kekayaan intelektual dilaksanakan melalui beberapa bentuk layanan,

yaitu pelayanan konsultasi, pendampingan pendaftaran, sosialisasi, serta fasilitasi pengajuan hak cipta, merek, dan paten. Pelayanan tersebut diberikan kepada masyarakat umum, pelaku usaha, akademisi, maupun komunitas kreatif yang membutuhkan perlindungan hukum atas hasil karya intelektual yang dimiliki (Widanti & Winata, 2023).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan kekayaan intelektual di Kemenkumham NTB telah berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi institusi dalam mendukung perlindungan hak kekayaan intelektual. Petugas pelayanan tidak hanya berperan sebagai administrator dalam proses pendaftaran, tetapi juga sebagai fasilitator yang memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya perlindungan kekayaan intelektual (Pratiwi & Acfira, 2024). Melalui pelayanan konsultasi, masyarakat memperoleh pemahaman mengenai prosedur, persyaratan, dan manfaat hukum dari pendaftaran hak cipta, merek, maupun paten.

Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi pelayanan kekayaan intelektual tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga pada aspek edukatif. Kondisi tersebut sejalan dengan pandangan bahwa pelayanan publik yang efektif harus mampu memberikan kemudahan akses informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap layanan yang disediakan. Dalam konteks kekayaan intelektual, peningkatan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting karena perlindungan hukum hanya dapat diperoleh apabila karya intelektual didaftarkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan kekayaan intelektual masih menjadi tantangan di berbagai daerah. Oleh karena itu, keberadaan layanan konsultasi dan pendampingan yang diberikan oleh Kemenkumham NTB menjadi strategi yang relevan untuk meningkatkan pemanfaatan sistem perlindungan kekayaan intelektual oleh masyarakat.

Peran Pelayanan Kekayaan Intelektual dalam Mendukung Perlindungan Hak Cipta, Merek, dan Paten

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan kekayaan intelektual memiliki peran yang signifikan dalam mendukung perlindungan hak cipta, merek, dan paten. Melalui proses pendampingan yang dilakukan oleh petugas, masyarakat memperoleh bantuan dalam memahami tahapan pendaftaran serta kelengkapan dokumen yang diperlukan. Pendampingan tersebut membantu mengurangi kesalahan administratif yang berpotensi menghambat proses pengajuan hak kekayaan intelektual (Umisara et al, 2025).

Dalam aspek hak cipta, pelayanan yang diberikan membantu pencipta memperoleh bukti pencatatan atas karya yang dihasilkan sehingga memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan karya tersebut (Pratama & Roisah, 2025). Pada aspek merek, pelayanan berkontribusi dalam memberikan perlindungan terhadap identitas usaha dan mencegah terjadinya penggunaan merek yang sama oleh pihak lain. Sementara itu, dalam aspek paten, pelayanan mendukung inventor dalam memperoleh hak eksklusif atas hasil inovasi yang dikembangkan.

Temuan ini mengindikasikan bahwa pelayanan kekayaan intelektual berfungsi sebagai instrumen yang menghubungkan masyarakat dengan sistem perlindungan hukum yang disediakan negara. Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan, semakin besar peluang masyarakat untuk memanfaatkan sistem perlindungan kekayaan intelektual secara optimal. Hasil penelitian ini mendukung berbagai kajian sebelumnya yang menyatakan bahwa akses pelayanan yang mudah dan informatif dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendaftaran kekayaan intelektual.

Kendala dalam Implementasi Pelayanan Kekayaan Intelektual

Meskipun pelayanan kekayaan intelektual telah berjalan dengan baik, penelitian ini menemukan beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Salah satu kendala utama adalah masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Sebagian masyarakat belum memahami perbedaan antara hak cipta, merek, dan paten serta manfaat yang diperoleh setelah melakukan

pendaftaran. Selain itu, terdapat kendala administratif yang berkaitan dengan kelengkapan dokumen dan pemahaman masyarakat terhadap prosedur pendaftaran. Beberapa pemohon masih mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan sehingga memerlukan pendampingan lebih lanjut dari petugas pelayanan (Japar et al., 2025).

Kendala lain yang ditemukan adalah keterbatasan jangkauan sosialisasi kepada masyarakat di daerah tertentu. Kondisi geografis dan tingkat akses informasi yang berbeda-beda menyebabkan tidak seluruh masyarakat memperoleh informasi yang memadai mengenai layanan kekayaan intelektual.

Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi pelayanan tidak hanya ditentukan oleh kesiapan institusi penyelenggara, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat literasi hukum masyarakat. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa rendahnya kesadaran hukum dan keterbatasan informasi merupakan faktor yang sering menghambat optimalisasi perlindungan kekayaan intelektual.

Upaya Peningkatan Efektivitas Pelayanan Kekayaan Intelektual

Berdasarkan hasil penelitian, Kemenkumham NTB telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kekayaan intelektual. Upaya tersebut antara lain melalui pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat, penyediaan layanan konsultasi, pendampingan pendaftaran, serta pemanfaatan sistem pelayanan berbasis digital.

Sosialisasi dilakukan secara langsung maupun melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, pelaku usaha, dan komunitas kreatif. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat memperoleh informasi yang lebih luas mengenai pentingnya perlindungan kekayaan intelektual dan prosedur pendaftarannya (Rongiyati, 2018).

Dari perspektif pelayanan publik, strategi tersebut menunjukkan adanya orientasi pelayanan yang tidak hanya berfokus pada penyelesaian administrasi, tetapi juga pada peningkatan kapasitas masyarakat sebagai pengguna layanan (Hajar & Emelia, 2025). Pendekatan ini penting untuk menciptakan sistem perlindungan kekayaan intelektual yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pelayanan kekayaan intelektual di Kemenkumham NTB telah memberikan kontribusi positif dalam mendukung perlindungan hak cipta, merek, dan paten. Meskipun masih terdapat beberapa kendala, berbagai upaya yang dilakukan oleh instansi menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta memperluas akses masyarakat terhadap perlindungan kekayaan intelektual.



Gambar 1. Masa perkenalan dengan karyawan kantor di Kemenkumham



Gambar 2. Sosialisasi terkait dengan kinerja dalam bagian Kekayaan Intelektual



Gambar 3. Merancang Kerangka Peraturan perundang-undang Undang-undang no 12 tahun 2011 Undang-undang perubahan kedua No 13 Tahun 2022

D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pelayanan kekayaan intelektual di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat (Kemenkumham NTB) telah berperan penting dalam mendukung perlindungan hak cipta, merek, dan paten melalui layanan konsultasi, pendampingan, sosialisasi, serta fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual. Pelayanan yang diberikan tidak hanya membantu masyarakat dalam memenuhi prosedur administrasi, tetapi juga meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum mengenai pentingnya perlindungan atas karya dan inovasi yang dimiliki. Meskipun masih ditemukan kendala berupa rendahnya literasi kekayaan intelektual di kalangan masyarakat,

keterbatasan pemahaman terhadap prosedur pendaftaran, dan belum meratanya akses informasi, berbagai upaya yang dilakukan oleh Kemenkumham NTB menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan memperluas jangkauan perlindungan kekayaan intelektual. Kehadiran kegiatan magang juga memberikan kontribusi positif sebagai sarana pembelajaran sekaligus pendukung pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa pelayanan kekayaan intelektual yang efektif merupakan faktor penting dalam menciptakan kepastian hukum, melindungi hasil kreativitas dan inovasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang berkelanjutan antara pemerintah, perguruan tinggi, pelaku usaha, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran, pemanfaatan, dan perlindungan kekayaan intelektual sehingga semakin banyak karya dan inovasi yang memperoleh perlindungan hukum secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Dewi, N. K. D. P., & Sudharma, K. J. A. (2026). Edukasi Hak Kekayaan Intelektual dan Legalitas Usaha: Studi Kasus dalam Program KKN untuk UMKM di Desa Sanur Kaja: Intellectual Property Rights Education and Business Legality: Case Study in KKN Program for UMKM in Sanur Kaja Village. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, *11*(1), 18–27. https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v11i1.9489

Giovani, S. R., & Entoh, S. S. (2024). Peran Hak Kekayaan Intelektual terhadap UMKM Ditinjau dari Aspek Hukum dan Ekonomi Indonesia. *Anthology: Inside Intellectual Property Rights*, *2*(1), 184–207. Retrieved from https://ojs.uph.edu/index.php/Anthology/article/view/8259

Hajar, S., & Emelia, D. (2025). Upaya Meningkatkan Efektivitas Dan Pelayanan Publik. *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, *24*(2), 87–93. Retrieved from https://www.ejournal-jayabaya.id/Perspektif/article/view/343

Japar, M., Lubis, E., Martini, M., Hermanto, H., & Gunawan, Y. (2025). Analisis Aspek Moral dan Budaya dalam Pemajuan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. *IBLAM LAW REVIEW*, *5*(2), 23–33. https://doi.org/10.52249/ilr.v5i2.606

Parhusip, N. M. (2023). *Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat (Studi Tentang Pelayanan Halo DJKI Pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual)* (Politeknik STIA LAN

Jakarta). Politeknik STIA LAN Jakarta. Retrieved from https://repository.stialan.ac.id/id/eprint/89/

Pratama, R. R., & Roisah, K. (2025). Hubungan Hukum Terhadap Kepemilikan Hak Cipta Yang Dijadikan Merek Bagi Pencipta Dan Pemegang Merek. *Jurnal USM Law Review*, *8*(1), 65–85. https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.10363

Pratiwi, W. R., & Acfira, L. G. (2024). Edukasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Bagi Dosen di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional ADPI Mengabdi Untuk Negeri*, Vol. 5, pp. 228–239. Asosiasi Dosen Pengabdian kepada Masyarakat Indonesia (ADPI). https://doi.org/10.47841/semnasadpi.v5i1.147

Rongiyati, S. (2018). Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif (Protection of the Intellectual Property Rights on Creative Economic Products). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, *9*(1), 39–58. https://doi.org/10.22212/jnh.v9i1.1001

Sihotang, K. J. M. (2025). Peranan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Tata Kelola Kolaboratif Pengembangan Ekosistem Kekayaan Intelektual. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *5*(2), 696–718. https://doi.org/10.31004/innovative.v5i2.18157

Susanto, A. D., Hayati, M., & Kristianto, K. (2025). Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah. *Journal of Scientech Research and Development*, *7*(1), 51–65. https://doi.org/10.56670/jsrd.v7i1.843

Umisara, E., Kurniawan, P. Y., Yulianto, A., & Wahyani, A. D. (2025). Pendampingan dan Pelatihan Drafting Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Upaya Optimalisasi Perlindungan terhadap Karya Inovatif Masyarakat Brebes. *JAMU: Jurnal Abdi Masyarakat UMUS*, *5*(02), 101–109. https://doi.org/10.46772/jamu.v5i02.1691

Widanti, N. P. T., & Winata, I. G. M. Y. (2023). Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Penyuluhan Pendaftaran Merek Bagi UMKM di Desa Peguyangan Kangin Denpasar. *I-Com: Indonesian Community Journal*, *3*(1), 377–385. https://doi.org/10.33379/icom.v3i1.2303

Yuliaty, R., Maryadi, M., & Said, M. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pelayanan Publik Pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Majene. *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, *11*(1), 75–85. https://doi.org/10.37476/jbk.v11i1.3083